YAYASAN BAROKAH MULTAZAM
Akta Notaris : Ny. WIDJANARTI, SH. Nomor : 05 Tgl.8 April 2016
Alamat : Jl. Lematang Blok O No. 12, RT.10 RW.05, Tembokrejo Indah Pasuruan 67118
Telp : 0343426784, 411383

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BAROKAH MULTAZAM

NOMOR : 04/BM/V/2016

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR MULTAZAM

Membaca :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Barokah Multazam
2. Berita Acara Pendirian Kelompok Bermain (KB) di lingkup kerja Yayasan Barokah Multazam

Mengingat :
a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian KB yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Mei 2016 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Dasar dan diberi nama :

"KELOMPOK BERMAIN NUR MULTAZAM"

Yang beralamat di :

Jalan	: Lematang Blok O-12 Tembokindah
Kelurahan	: Tembokrejo
Kecamatan	: Purworejo
Kota	: Pasuruan
Provinsi	: Jawa Timur

Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Kelompok Bermain tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 12 Mei 2016

Pengurus

YAYASAN BAROKAH MULTAZAM

M. MUJIBUR ROHMAN
Ketua

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N – 67126

P I A G A M

Nomor : 500.16.7.2/028/PAUD/423.107/2026

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	**KB NUR MULTAZAM**
A l a m a t	:	**JL. LEMATANG BLOK O NO. 12 PERUM TEMBOK INDAH KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN**
Nomor Register	:	**70037096**
Jenis Pendidikan	:	**KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Penyelenggara	:	**YAYASAN BAROKAH MULTAZAM**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 13 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/028/PAUD/423.107/2026

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KB NUR MULTAZAM** tanggal 12 Oktober 2026 Nomor : 421.1/025/PAUD/423.107/2026 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9 Oktober 2026 Nomor : 500.5.7.15/4224/101/2026 Tentang Rekomendasi Izin **KB NUR MULTAZAM** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	**KB NUR MULTAZAM**
Alamat	:	**JL. LEMATANG BLOK O NO. 12 PERUM TEMBOK INDAH KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN**
Telepon	:	**0895422415071**
Kelurahan	:	**TEMBOKREJO**
Kecamatan	:	**Purworejo**
Kota	:	**Pasuruan**
Penyelenggara	:	**YAYASAN BAROKAH MULTAZAM**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **13 Oktober 2026** sampai dengan Tanggal **12 Oktober 2029**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelengarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 13 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo